

**PELAKSANAAN KERJASAMA PEMASANGAN INSTALASI GARDU  
ANTARA PT. PRADANA MULIA RAHARJA DENGAN PT. JEONGSUK  
TEACH ABADI DITINJAU DARI KUHPERDATA JO UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

**Oleh : Yenny Arthafela**  
**Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn**  
**Pembimbing II : Dasrol, SH., MH**  
**Alamat : Jl. Datuk Tunggul (Perum.Teratai Indah Blok H No.11)**  
**Email / Telepon : kata.artha@gmail.com / 0812-8359-6798**

***ABSTRACT***

*Agreements made legally validas the law of the parties who made it. Construction industry has its own arrangement compiled in Law No.2 of 2017 on Construction Service. With the regulation, arrangement contained in Civil Code regarding contractual work agreement, which resembles Construction Contract in Law No.2 of 2017 on Construction Service, became no longer applicable. The purpose of this research is to find out how to implementation of the installation cooperation agreement between PT. Pradana Mulia Raharja and PT. Jeongsuk Teach Abadi in construction services activities related to Civil Code Jo Law No.2 of 2017 on Construction Services, to find out the obstacles the implementation of the installations cooperation agreement between PT. Pradana Mulia Raharja and PT. Jeongsuk Teach Abadi in construction services activities related to Civil Code Jo Law No.2 of 2017 on Construction Services.*

*The type of research is empirical juridical research or sociological, which examines the provisions of applicable law and what happens in reality in society. This research was conducted at PT. Pradana Mulia Raharja, the population and sample are PT. Pradana Mulia Raharja and PT. Jeongsuk Teach Abadi. The data source used, primary data, secondary data and tertiary data collection techniques in study with interviews and literature study. Whilw the nature of this research is descriptive qualitative .*

*The results of this study show that the implementation system of cooperation agreements of PT. Pradana Mulia Raharja with PT. Jeongsuk Teach Abadi was done orally then PT. Pradana Mulia Raharja will issue a Work Warrant or Purchase Order (PO). Because of this, there are obstacles in the implementation of cooperation in the form of unclear project work time so as to cause losses for PT. Jeongsuk Teach Abadi. In Indonesia, most of Construction Dispute didn't raech court due the condition that all the players in Construction Industry prefer the confidentiality of arbitration to as dispute resolution.*

***Keywords : Cooperation Agreements, Construction Industry, Construction Dispute***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi ini bergerak sangat cepat dan dinamis, hal ini seiringan dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Banyak dari para pelaku usaha yang melihat potensi ini, sehingga banyak dari mereka yang melakukan hubungan kerjasama dengan pealaku usaha lainnya guna meningkatkan serta mengembangkan kualitas usahanya. Unsur kepercayaan saja tidak cukup dalam hubungan kerjasama. Sehingga oleh sebab itu para pelaku usaha membutuhkan adanya suatu perjanjian. Dimana perjanjian nantinya dapat berfungsi sebagai bukti nyata serta real jika mana dalam hubungan perjanjian terjadi hal yang tidak diinginkan.

Perjanjian kerjasama tidak ada diatur secara rinci dalam KUHPperdata. Namun, menurut Pasal 1319 KUHPperdata perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat*. Perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama), yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Pengaturan perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama) dalam KUHPperdata diatur dalam Pasal 1319, yaitu mendefinisikan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lain.

Seperti halnya pada usaha jasa konstruksi, bahwa sejarah hukum konstruksi di Indonesia termasuk

dalam kategori hukum barat, maksudnya ialah bahwa kaidah-kaidah hukum konstruksi yang berlaku di Indonesia berasal dari hukum yang berlaku di Eropa kontinental. Dalam *Burgelijk Wet Boek* memang membahas mengenai hukum pemborongan kerja yaitu pada Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617. Namun, pada tanggal 7 Mei 1999 Indonesia telah mempunyai undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2017.

Pada prinsipnya bentuk perjanjian kontrak kerjasama dalam bidang usaha konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dalam masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dengan menjalankan bisnisnya yang bergerak dibidang jasa konstruksi PT. Pradana Mulia Raharja pastilah memerlukan perjanjian. Perjanjian kerjasama pada PT. Pradana Mulia Raharja ini tidak sesuai seperti sebagaimana perjanjian kerjasama pada umumnya. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah serta mengikat apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang mana diterapkan dalam Undang-Undang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru 2007, hlm.59.

Dalam hal ini bentuk perjanjian kontrak kerjasama pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi, hanyalah berlandaskan *Purchase Order* (PO) saja. *Purchase Order* (PO) adalah dokumen yang berisi permintaan atas kebutuhan stok barang dan dikirim dari pembeli kepada pemasok. Semakin spesifik pesanan, maka semakin banyak juga rincian yang disertakan dan itu akan membuat kegiatan pemesanan pembelian lebih efektif.

Dalam hal kontak kerjasama sebatas *Purchase Order* (PO), PT. Pradana Mulia Raharja tidak memiliki “perjanjian payung”, dimana perjanjian payung nantinya dapat menjadi suatu bukti otentik bila mana salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Pada perjanjian kontrak pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dan PT. Jeongsuk Teach Abadi yang disajikan sebatas *Purchase Order* (PO), tidak semua point-point dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disajikan. Hanya ada 3 (tiga) point saja yang disajikan dalam *Purchase Order* (PO) yaitu para pihak, rumusan pekerjaan, serta cara pembayaran. Begitu juga dengan point-point dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Syarat Kontrak Kerja Konstruksi.

Dalam *Purchase Order* (PO) yang dikeluarkan oleh PT. Pradana Mulia Raharja ada tertulis bahwa “segala pembicaraan lisan bukan

*merupakan perjanjian tertulis dan tidak dapat diberlakukan*”. Sehingga jika salah satu pihak tidak menepati perjanjian kontrak kerjasama tersebut yang mana nantinya akan menimbulkan kerugian, pihak lainnya tidak dapat mengajukan gugatan karena tidak adanya perjanjian tertulis sebagai bukti otentik atau bukti nyata bagi suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan melakukan penelitian dalam sebuah penulisan dengan judul **“Pelaksanaan Kerjasama Pemasangan Instalasi Gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi ditinjau dari KUHPerdato jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi ditinjau dari KUHPerdato jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi ditinjau dari KUHPerdato jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi ditinjau dari KUHPerdato jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi ditinjau dari KUHPerdato jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempah ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum serta menambah wawasan penulis dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang perdata bisnis.
- b. Bagi dunia akademik dapat dijadikan referensi serta sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau dan kepada peneliti selanjutnya.
- c. Bagi instansi terkait, bagi perusahaan jasa konstruksi, bagi masyarakat, serta bagi pihak yang berkaitan dengan bisnis. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan hukum bisnis khususnya bagi para perusahaan konstruksi.

## D. Kerangka Teori

Untuk penelitian hukum diperlukan kerangka teoritis dalam ilmu hukum agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas. Teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

### 1. Teori Perjanjian

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdato disebutkan bahwa “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”<sup>2</sup> Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari suatu perikatan dengan kewajiban berprestasi yang saling timbal balik.<sup>3</sup> Hukum adalah suatu struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang-undang itu sendiri.<sup>4</sup> Standar etika menuntut setiap pihak untuk menepati janji mereka memiliki dampak penting bagi perkembangan hukum kontrak.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Fitri Aulia Simatupang, “Pelaksanaan Perjanjian Paket Pekerjaan Konsultasi antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana JO PT.Raissa Gemilang”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* , Volume VI No 2 Juli-Desember 2019

<sup>3</sup> Dasrol, *Hukum Ekonomi, Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2017, hlm. 155.

<sup>4</sup> Alredo Zanghellini, “Aconceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law Jurisprudence*, Can J.L. and Juris 467, Aug Ust 2017, Jurnal westlaw, Thomson Reuters.

<sup>5</sup> Westlaw, “Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and Relationships”, *Jurnal Modern Law of Contract*, 1:3 Contract as Moral Duty, 2017

Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>6</sup> Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*), yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>7</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi keabsahan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>8</sup>

Teori tanggung jawab dapat lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.<sup>9</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan

pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>10</sup>

## 3. Konsep Penyelesaian Sengketa

Para antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu :<sup>11</sup>

1. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan ketidakadilan dia mengambil keputusan untuk mengabaikan masalahnya dan meneruskan hubungannya dengan pihak yang dirasa merugikannya.
2. *Avoidance* (mengelak), pihak yang dirugikan memilih untuk menguerangi hubungan dengan pihak yang merugikannya.
3. *Coercion* (paksaan), tindakan memaksa atau mengancam untuk menggunakan kekerasan, umumnya untuk mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. *Negotiation* (perundingan), pemecahan masalah dilakukan kedua belah pihak tanpa campur tangan pihak ketiga dengan berhadapan untuk mengambil keputusan.
5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm.1.

<sup>7</sup> Subekti, *Ibid*, hlm.13.

<sup>8</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.25.

<sup>9</sup> Busyra Azhari, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2011, hlm.54.

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.49.

<sup>11</sup>[http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/42/3/BAB%20II%20\(JS\).pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/42/3/BAB%20II%20(JS).pdf) diakses pada tanggal 24 Oktober 2021, pukul 11.45 WIB.

pihak yang berselisih untuk menemukan kesepakatan.

6. *Arbitration* (arbitrase), kedua belah pihak yang bersengketa meminta perantara kepada pihak ketiga yang disebut sebagai arbitrator. Dan sepakat menerima hasil keputusan dari arbitrator.
7. *Adjudication* (peradilan), pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa.

#### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini digunakan untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini maka peneliti memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.
2. Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.<sup>12</sup>
3. Pemasangan adalah proses, cara, perbuatan memasang.<sup>13</sup>
4. Instalasi merupakan suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan

---

<sup>12</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. H.

<sup>13</sup><https://typoonline.com/kbbi/pemasangan>, diakses, tanggal 14 Mei 2021

siap dipergunakan (generator, mesin diesel, bangunan pabrik dan sebagainya).<sup>14</sup>

5. Gardu merupakan rumah jaga; rumah kecil; depot; bangunan kecil (tempat distribusi listrik).<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>16</sup>

Penelitian dilakukan terhadap suatu keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta –fakta yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya menuju indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.<sup>17</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka penelitian ini peneliti laksanakan di PT. Pradana Mulia Raharja yang beralamat di Jl.

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/instalasi> , diakses, tanggal 14 Mei 2021

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/gardu> , diakses, tanggal 14 Mei 2021

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.38.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.16.

Sumatra Blok B No.85 Jatibening  
– Bekasi – Jawa Barat.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. PT. Pradana Mulia Raharja
2. Klien PT. Pradana Mulia Raharja.

Berdasarkan populasi tersebut, peneliti mengambil sampel antara lain yaitu :

1. Pimpinan PT. Pradana Mulia Raharja
2. Staff PT. Pradana Mulia Raharja
3. PT. Jeongsuk Teach Abadi

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan ialah berupa :<sup>18</sup>

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan mendapat informasi tentang perorangan, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, kepedulian dapat mengalami dunia pikiran dan perasaan responden.

#### b. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan dalam penelitian sosiologis untuk mendukung mencari data sekunder

### 5. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu data

---

<sup>18</sup> Dody Haryono, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru, 2015, hlm.17-18.

dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi sebagai penunjang dalam melakukan wawancara. Penarikan kesimpulan dijumpai oleh teori-teori yang dihubungkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>19</sup> Pengertian Perjanjian menurut M. Yahya Harahap adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.<sup>20</sup>

##### 2. Unsur – unsur Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki unsur, antara lain yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia* dan unsur *accidentalialia*.<sup>21</sup>

##### 3. Jenis Perjanjian

Menurut I Ketut Oka Setiawan terdapat beberapa jenis

---

<sup>19</sup> Pasal 1313 KUHPerdara

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 6.

<sup>21</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.43-44

dalam perjanjian, yaitu sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik
- 2) Perjanjian Cuma-Cuma dan atas Beban
- 3) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama
- 4) Perjanjian Konsensual dan Rill
- 5) Perjanjian *Obligator* dan Kebendaan
- 6) Perjanjian Formal
- 7) Perjanjian *Liberator*
- 8) Perjanjian Pembuktian
- 9) Perjanjian Untung-Untungan
- 10) Perjanjian Campuran
- 11) Perjanjian Garansi

#### 4. Asas Perjanjian

- a. Asas Konsensualisme (*consensualisme*)
- b. Asas Kekuatan Mengikat (*verbindendekracht der overeenkomst*)
- c. Asas Kebebasan Berkontrak (*contractsvrijheid*)
- d. Asas Keseimbangan (*evenwichtsbeginsel*)
- e. Asas Kepribadian
- f. Asas Kepastian Hukum
- g. Asas Moral
- h. Asas Kepatutan

#### 5. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara ditetapkan 4 (empat) syarat sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Hal tertentu
- d. Sebab yang halal

## B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jasa Konstruksi di Indonesia

### 1. Sejarah Perjanjian Jasa Konstruksi di Indonesia

Perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia dibagi menjadi 5 (lima) periode, yaitu :

- 1) Periode 1945-1950
- 2) Periode 1951-1959
- 3) Periode 1960-1966
- 4) Periode 1967-1996
- 5) Periode 1997-2002

Sejarah hukum konstruksi kategori hukum barat yang dimaksud adalah bahwa kaidah-kaidah hukum konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi yang berasal dari hukum yang berlaku di Eropa kontinental. Tonggak sejarahnya adalah ketika *Burgerlijk Wet Boek* di berlakukan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848.

Dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum dalam *Burgerlijk Wet Boek* tersebut tentang pemborongan kerja dan perjanjian pada umumnya tanpa perubahan yang berarti masih berlaku hingga saat ini.

Namun pada tanggal 12 Januari 2017 Indonesia telah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang jasa konstruksi. Yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

### 2. Dasar Hukum Perjanjian Konstruksi

Landasan hukum perjanjian secara umum yang dapat

<sup>22</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Ibid*, hlm.49-58.

<sup>23</sup> Pasal 1320 KUHPerdara

digunakan di bidang jasa konstruksi yaitu Undang-Undang yang mengatur segala hal terkait dengan jasa konstruksi khususnya dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

### **3. Bentuk-bentuk Kontrak Konstruksi**

Bentuk-bentuk dalam sebuah kontrak konstruksi dibedakan dari berbagai segi atau aspek, yaitu :

- a. Aspek Perhitungan Harga
- b. Aspek Perhitungan Jasa
- c. Aspek Pembayaran
- d. Aspek Pembagian Tugas

### **4. Aspek-aspek yang terkandung dalam Kontrak Konstruksi**

Kontrak konstruksi mengandung aspek-aspek yang mana seluruh aspek harus dicermati karena semuanya saling mempengaruhi dan ikut menentukan baik buruknya suatu pelaksanaan kontrak, diantaranya yaitu :

- a. Aspek Teknis
- b. Aspek Hukum
- c. Aspek Keuangan
- d. Aspek Perpajakan
- e. Aspek Perasuransian
- f. Aspek Sosial Ekonomi
- g. Aspek Administrasi

## **C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jasa Konstruksi**

### **1. Pengertian Hukum Jasa Konstruksi**

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi.

### **2. Aspek Hukum Jasa Konstruksi**

Pada pelaksanaan Jasa Konstruksi harus memperhatikan beberapa aspek hukum, yaitu :

- a. Keperdataan

- b. Administrasi Negara
- c. Ketenagakerjaan
- d. Pidana

### **3. Unsur-Unsur Hukum Jasa Konstruksi**

a. Para pihak dalam pekerjaan Jasa Konstruksi terdiri dari :

#### **1) Pengguna Jasa**

Merupakan orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

#### **2) Penyedia Jasa**

Merupakan orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

#### **b. Pengikat Para Pihak**

Pengikat dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.

#### **c. Kontrak Kerja Konstruksi**

Dokumen yang memuat pengaturan hubungan kerjasama bidang konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

### **4. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Kontrak Jasa Konstruksi**

Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan oleh pihak lainnya. Hak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan konstruksi, sesuai dengan klasifikasi dan kualitas yang diperjanjikan sedangkan kewajiban pengguna jasa berdasarkan

UUJK antara lain wajib menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami.

Tidak hanya pengguna jasa, penyedia jasa juga memiliki hak dan kewajiban, yaitu berhak memperoleh informasi dan menerima imbalan jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya serta berkewajiban menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum PT. Pradana Mulia Raharja

###### 1. Sejarah PT. Pradana Mulia Raharja

PT. Pradana Mulia Raharja adalah perusahaan kontraktor elektrik dan mekanikal dengan memiliki tenaga ahli yang terampil dan berpengalaman dalam bidang elektrik dan mekanikal. PT. Pradana Mulia Raharja didirikan pada tanggal 14 Februari 2018 yang surat izin SBU (SERTIFIKAT BADAN USAHA) DJK TM No.085.1.5.212K.1A.3275.D19 terdaftar dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2019 oleh LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA LSKN (LEMBAGA SERTIFIKASI KELISTRIKAN NASIONAL).

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

1. Menjadi salah satu perusahaan konstruksi terdepan di Indonesia yang terintegrasi dengan mutu dalam bidang Mekanikal, Elektrikal, Sipil, dan Perdagangan Umum.
2. Menjadi partner terbaik yang dapat diandalkan dalam segala kebutuhan dengan semaksimal mungkin.

### b. Misi

1. Mengutamakan mutu dan pelayanan demi keputusan pelanggan.
2. Menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya.

##### B. Proyek Konstruksi di PT. Pradana Mulia Raharja

Berikut beberapa nama perusahaan yang termasuk dalam riwayat proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT. Pradana Mulia Raharja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, yaitu :<sup>24</sup>

1. APARTEMEN RECIDENCE PEJATEN
2. PEMDA DKI
3. PT. FABS
4. PT. HWA SEUNG
5. PT. KIDO MULIA INDONESIA
6. PT. JEONGSUK TEACH ABADI
7. PT. WELLBEST
8. PT. PILAR GARBA INTI
9. PT. UTAMA JAYA TEKNIK

---

<sup>24</sup> Wawancara bersama Bapak Benny selaku pimpinan PT. Pradana Mulia Raharja di Kantor PT. Pradana Mulia Raharja, Jatibening-Bekasi-Jawab Barat pada Tanggal 19 Januari 2022 Pukul 11.30 WIB

## 10. PT. INDO SUNG-IL JAYA

### C. Prosedur Kerjasama di PT. Pradana Mulia Raharja

Prosedur kerjasama yang biasanya berjalan pada PT. Pradana Mulia Raharja yaitu berawal dari suatu perusahaan yang ingin melakukan kerjasama dengan PT. Pradana Mulia Raharja terlebih dulu harus membuat suatu perjanjian yang ditujukan kepada pihak PT. Pradana Mulia Raharja atau bisa juga sebaliknya pihak PT. Pradana Mulia Raharja yang membuat perjanjian kerjasamanya.

Namun, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa tidak mengeluarkan perjanjian kerjasama akan tetapi kedua belah pihak telah sepakat untuk memulai suatu proyek. Maka pihak penyedia jasa yaitu PT. Pradana Mulia Raharja akan mengeluarkan dokumen yaitu surat penawaran yang ditujuka kepada pengguna jasa konstruksi.<sup>25</sup> Surat penawaran ini disebut juga sebagai *Purchase Order* (PO), yang di dalamnya hanya memuat uraian-uraian mengenai para pihak, rumusan pekerjaan serta cara pembayaran.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan kerjasama pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja degan PT. Jeongsuk Teach Abadi ditinjau dari KUHPerdato jo UU

<sup>25</sup> Wawancara bersama Bapak Benny selaku pimpinan PT. Pradana Mulia Raharja di Kantor PT. Pradana Mulia Raharja, Jatibening-Bekasi-Jawa Barat pada Tanggal 19 Januari 2022 Pukul 11.30 WIB

### Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Pelaksanaan kerjasama antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi mengenai pemasangan instalasi gardu bermula dari PT. Jeongsuk Teach Abadi yang mendapatkan proyek untuk mengerjakan pemasangan instalasi gardu oleh owner atau perusahaan. Pertama-tama owner menawarkan proyek pemasangan instalasi gardu kepada PT. Jeongsuk Teach Abadi lalu kemudian PT. Jeongsuk Teach Abadi menerima tawaran proyek tersebut.<sup>26</sup>

Dikarenakan status PT. Jeongsuk Teach Abadi merupakan perusahaan asing, oleh sebab itu dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dikatakan bahwa:<sup>27</sup>

*“Badan Usaha Jasa Konstruksi asing, atau perseorangan Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:”*

- a. Kantor perwakilan; dan/atau
- b. Badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerjasama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Untuk dapat melaksanakan proyek pemasangan instalasi gardu, PT. Jeongsuk Teach Abadi melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa konstruksi lokal yaitu dengan PT. Pradana Mulia Raharja. Jadi, dalam pelaksanaan pemasangan instalasi gardu ini PT.

<sup>26</sup> Wawancara bersama Bapak Benny selaku pimpinan PT. Pradana Mulia Raharja di Kantor PT. Pradana Mulia Raharja, Jatibening-Bekasi-Jawa Barat, pada Tanggal 19 Januari 2022 Pukul 11.30 WIB

<sup>27</sup> Pasal 32 UUKJ

Jeongsuk Teach Abadi bergerak sebagai penyedia jasa dan PT. Pradana Mulia Raharja bergerak sebagai sub-penyedia jasa.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi tidak berjalan dengan baik. Dikarenakan kedua belah pihak melakukan wanprestasi. Hal tersebut disebabkan karena perjanjian kerjasama antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi dilaksanakan secara lisan dan tidak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

#### **B. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi ditinjau dari KUHPerdato jo UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**

Selain kedua belah pihak melakukan wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya. Dalam proses pemasangan instalasi gardu ditemukan kendala-kendala dari kedua belah pihak.

Kendala yang berasal dari pihak PT. Pradana Mulia Raharja yaitu :

1. Tidak memiliki SDM yang cukup dalam mengerjakan proyek tersebut.
2. Kinerja dalam proyek pemasangan instalasi gardu terhitung lambat dari waktu yang telah ditentukan.

3. Kurang mendapatkan informasi yang di butuhkan dalam pelaksanaan proyek pemasangan instalasi gardu.

Begitu juga dari pihak PT. Jeongsuk Teach Abadi dalam pelaksanaan pemasangan instalasi gardu terjadi kendala-kendala sebagai berikut :

1. *Purchase Order* (PO) yang dikeluarkan oleh PT. Jeongsuk Teach Abadi tidak memuat uraian-uraian seperti pada Pasal 47 UUK.
2. Terlambat memberikan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh pihak PT. Pradana Mulia Raharja dalam pelaksanaan pemasangan instalasi gardu.

Akibat hal tersebut, PT. Jeongsuk Teach Abadi merasa dirugikan secara waktu oleh kinerja PT. Pradana Mulia Raharja. Selanjutnya PT. Jeongsuk Teach Abadi mengirimkan surat teguran kepada PT. Pradana Mulia Raharja untuk meminta pertanggungjawaban pihak PT. Pradana Mulia Raharja untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Pihak PT. Pradana Mulia Raharja juga tidak menginginkan situasi seperti ini terjadi, sehingga PT. Pradana Mulia Raharja dalam pelaksanaan kerjasama pemasangan instalasi gardu harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka yang telah menyebabkan kerugian waktu

bagi pihak PT. Jeongsuk Teach Abadi<sup>28</sup>.

Berdasarkan pembagian mengenai tanggung jawab menurut Hans Kelsen<sup>29</sup>, pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh PT. Pradana Mulia Raharja yaitu pertanggung jawaban mutlak, yaitu pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Proses pemasangan instalasi gardu oleh PT. Pradana Mulia Raharja dilakukan oleh pekerja yang sedikit, sehingga memakan banyak waktu dalam pengerjaannya. Karena hal tersebut, PT. Jeongsuk Teach Abadi kembali mengirimkan surat teguran kepada pihak PT. Pradana Mulia Raharja agar melaksanakan proyek pemasangan instalasi gardu dengan cepat.

PT. Jeongsuk Teach Abadi merasa dirugikan atas kinerja lambat PT. Pradana Mulia Raharja sehingga mengatakan bahwa pihak mereka ingin menggugat PT. Pradana Mulia Raharja karena tidak dapat menyelesaikan proyek pemasangan instalasi gardu dalam waktu tepat waktu.

Ketika permasalahan ini dibawa ke pengadilan, tentu saja akan memberatkan pihak PT. Jeongsuk Teach Abadi karena status mereka

sebagai perusahaan asing serta dokumen-dokumen perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak lengkap serta tidak memenuhi standar sebagaimana mestinya dalam UUKJ. Sehingga hal tersebut memiliki potensi sebagai kendala yang baru dalam proyek pelaksanaan pemasangan instalasi gardu.

Maka dari itu PT. Pradana Mulia Raharja menghubungi pihak PT. Jeongsuk Teach Abadi untuk membicarakan perihal tersebut. *“Pihak PT. Pradana Mulia Raharja dalam pertemuan tersebut meminta kepada pihak PT. Jeongsuk Teach Abadi, agar permasalahan tersebut tidak usah dibawa ke meja pengadilan”* Ujar Pak Benny selaku Direktur PT. Pradana Mulia Raharja dalam wawancara dengan peneliti.<sup>30</sup>

Akhirnya penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dan PT. Jeongsuk Teach Abadi dilaksanakan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak menggunakan metode negosiasi tercapai, sehingga PT. Pradana Mulia Raharja kembali melaksanakan kewajiban mereka sebagai sub-penyedia jasa dan begitu juga dengan pihak PT. Jeongsuk Teach Abadi melakukan tanggung jawabnya sebagai penyedia jasa terhadap pengguna jasa (*owner*).

---

<sup>28</sup> Wawancara bersama Bapak Benny selaku pimpinan PT. Pradana Mulia Raharja di Kantor PT. Pradana Mulia Raharja, Jatibening-Bekasi-Jawa Barat pada Tanggal 19 Januari 2022 Pukul 11.30 WIB

<sup>29</sup>Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm.140.

---

<sup>30</sup> Wawancara bersama Bapak Benny selaku pimpinan PT. Pradana Mulia Raharja di Kantor PT. Pradana Mulia Raharja, Jatibening-Bekasi-Jawa Barat pada Tanggal 19 Januari 2022 Pukul 11.30 WIB

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasangan instalasi gardu yang di lakukan antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi tidak berjalan dengan baik karena perjanjian kerjasama di lakukan secara lisan dengan mengeluarkan *Purchase Order* (PO) serta *Purchase Order* (PO) yang dikeluarkan tidak memuat uraian-uraian sebagaimana mestinya yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemasangan instalasi gardu antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi adalah :
  - a. Tidak adanya perjanjian secara tertulis serta *Purchase Order* (PO) yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.
  - b. Lambat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
  - c. Sumber daya manusia (SDM) yang sedikit.
  - d. Waktu pengerjaan diminta dimajukan lebih cepat dari awal kesepakatan para pihak.

Sehingga terjadi perselisihan antara PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi. Akan tetapi karena kedua

belah pihak tidak ingin nama perusahaannya buruk dalam bidang jasa konstruksi akhirnya pihak PT. Pradana Mulia Raharja dengan PT. Jeongsuk Teach Abadi mencari solusi dari permasalahan yang sedang kedua belah pihak hadapi dengan cara melakukan negosiasi antar kedua belah pihak. Adapun hal yang dinegosiasikan yaitu perihal bagaimana kelanjutan penyelesaian kerjasama pemasangan instalasi gardu.

#### B. Saran

1. Untuk kedepannya pihak PT. Pradana Mulia Raharja dalam menerima suatu proyek sebaiknya membuat perjanjian tertulis. Yang mana perjanjian tertulis sangat diperlukan guna sebagai bukti otentik dikemudian hari jika dalam suatu pelaksanaan kerjasama tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan sesuai dengan yang ada dalam suatu perjanjian kontrak kerjasama bidang konstruksi. Juga agar jelas hak serta kewajiban dari masing-masing pihak baik pihak pengguna jasa, penyedia jasa maupun pihak sub-penyedia jasa.
2. Kepada PT. Jeongsuk Teach Abadi untuk tidak memajukan waktu pengerjaan secara sepihak, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh partner agar tidak terjadi kendala dilainn waktu dan kepada PT. Pradana Mulia Raharja untuk melakukan komunikasi yang baik terhadap klien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Azhari, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Pers, Jakarta.

Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru

Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi, Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Kelsen, Hans (b), 2006, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Haryono, Dody, 2015, *Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru.

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

Setiawan, I Ketut Oka, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

### C. Jurnal

Alredo Zanghellini, "Aconceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law Jurisprudence*, Can J.L. and Juris 467, Aug Ust 2017, *Jurnal westlaw*, Thomson Reuters.

Fitri Aulia Simatupang, "Pelaksanaan Perjanjian Paket Pekerjaan Konsultasi antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi dengan PT. Arteri Cipta Rencana JO PT.Raissa Gemilang", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI No 2 Juli-Desember 2019

Westlaw,"Chapter 1 Contract Theory, Remedial Choices, and Relationships", *Jurnal Modern Law of Contract*, 1:3 Contract as Moral Duty, 2017

### D. Wawancara

Wawancara bersama Bapak Benny Zulkarnaen, selaku Direktur di PT. Pradana Mulia Raharja

Wawancara bersama Bapak Wahyu, selaku staff di PT. Pradana Mulia Raharja

**E. Kamus**

Purwardarminta, W.J.S, 1985,  
*Kamus Umum Bahasa  
Indonesia*, Balai Pustaka,  
Jakarta.

**F. Website**

<https://kbbi.web.id/instalasi>

<https://kbbi.web.id/gardu>

<https://typoonline.com/kbbi/pemasangan>

[http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/42/3/BAB%20II%20\(JS\).pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/42/3/BAB%20II%20(JS).pdf)